



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 422/PL.02.2-BA/31/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dinyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 yang memenuhi syarat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Fikri Errydan Syahidi

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL/PERSEORANGAN
1.	Calon Gubernur: Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. Calon Wakil Gubernur: H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel)	(1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2) Partai Hati Nurani Rakyat
2.	Calon Gubernur: H. M. Ridwan Kamil Calon Wakil Gubernur: H. Suswono	(1) Partai Keadilan Sejahtera (2) Partai Gerakan Indonesia Raya (3) Partai NasDem (4) Partai Golongan Karya (5) Partai Kebangkitan Bangsa (6) Partai Amanat Nasional (7) Partai Solidaritas Indonesia (8) Partai Demokrat (9) Partai Persatuan Indonesia (10) Partai Persatuan Pembangunan (11) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (12) Partai Garda Republik Indonesia (13) Partai Bulan Bintang (14) Partai Kebangkitan Nusantara


3.	Calon Gubernur: Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, M.M., M.Hum. Calon Wakil Gubernur: Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T.	Perseorangan : - 677.065 Dukungan - 6 Kota/Kabupaten
----	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydian Syahidi